



**P U T U S A N**

Nomor 45/Pdt.G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pengugat;

**me l a w a n**

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 19 Januari 2012 di bawah register perkara Nomor: 45/Pdt.G/2012/PA Blk. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, di Lingkungan Turungang Beru, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/11/VI/2006, tanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama kurun waktu 4 tahun 3 bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 7 bulan, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 6 bulan dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagia, namun pada bulan November tahun 2008 sesaat setelah menikah keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
  - c. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan



tangan;

5. Bahwa, pada bulan April tahun 2011 Tergugat kembali ke rumah keluarganya karena kedua orang tuanya telah meninggal dan tidak kembali sampai saat ini;
6. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 9 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/11/VI/2006, tanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah



sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena menantu dan cucu yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Lingkungan Turungan Beru, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama empat tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun dua tahun setelah menikah mulai tidak rukun karena sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya mereka sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat, dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan tidak menafkahi Penggugat serta suka mengancam Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal,



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena kemenakan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih empat tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah memasuki dua tahun perkawinannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa, penyebabnya mereka sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mengancam Penggugat serta tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan tidak menfkahi untuk



kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun majelis hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kurang menafkahi Penggugat, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut Undang-Undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi pada tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak memberikan nafkah serta sering mengancam Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang kurang lebih sembilan bulan lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta- fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri



sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah tahun 2008 rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta suka mengancam Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap cerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan menyayangi Penggugat dan anak-anaknya malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatat perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua dari Undang- Undang No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami, Dra. Husniwati



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs.H. Moh. Nasri masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Ketua majelis,

ttd

**Dra. HARTINI AHADA**

ttd

**Dra. HUSNIWATI**

**Drs.H. MOH. NASRI**

Pengganti

Panitera

ttd

**HAERUL AHMAD, S.H., M.H.**

*Perincian biaya perkara :*

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 360.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)